

The Contradiction of Indonesia's Developmentalism Agenda and Environmental Policies in Jokowi's Administration

Kontradiksi Agenda Developmentalisme dan Kebijakan Environmentalisme Indonesia di Era Jokowi

**Seftina Kuswardini, Megan Alvira Putri
& Yohanes William Santoso**

Universitas Amikom Yogyakarta

ABSTRACT

One of the subjects in the global environmental crisis study is how environmental changes create vulnerability among society, thus raising human security issues, just as the flood disaster in Kalimantan in January 2021 has clearly demonstrated. Amid the current environmental crisis, Indonesia still has an ambitious developmentalism agenda, as seen in its active role in environmental protection agreements at the international level, policy making at the domestic level and implementing concrete actions such as corrective action plans. This paper discusses the contradiction between the apparent developmentalism agenda and Indonesia's environmental protection policies in the era of President Jokowi. The author argues that amidst the environmental crisis and threats to human security, Jokowi's developmental agenda shows ambitious goals at the same time, this agenda is not balanced with strong environmental protection measures, which further considered only as government efforts to merely legitimize the developmentalism agenda itself.

Keywords: *environmental crisis, human security, Indonesia, developmentalism, environmentalism*

Salah satu bahasan dalam kajian krisis lingkungan global adalah bagaimana perubahan alam dapat berdampak pada kerentanan masyarakat sehingga memunculkan isu keamanan manusia, seperti yang bisa dilihat dari bencana banjir di Kalimantan pada Januari 2021. Di tengah krisis lingkungan yang ada, Indonesia masih memiliki agenda developmentalisme yang ambisius, melalui peran aktif dalam kesepakatan perlindungan lingkungan di tingkat internasional, penyusunan kebijakan di tingkat domestik, hingga tindakan konkret seperti corrective action plan. Tulisan ini membahas tentang kontradiksi antara agenda developmentalisme yang ada dan kebijakan perlindungan lingkungan Indonesia di era Presiden Jokowi. Penulis berargumen bahwa di tengah krisis lingkungan dan ancaman terhadap keamanan manusia yang ada, agenda developmentalisme Jokowi menunjukkan kesan ambisius sekaligus agenda tersebut tidak diimbangi dengan upaya perlindungan lingkungan yang tegas, yang pada akhirnya terkesan hanya sebagai upaya pemerintah untuk melegitimasi agenda developmentalisme.

Kata-kata kunci: *krisis lingkungan, keamanan manusia, Indonesia, developmentalisme, environmentalisme*

Setelah Perang Dingin, krisis lingkungan global menjadi salah satu isu yang semakin diperhatikan dunia internasional. Kemunculan isu lingkungan berkaitan erat dengan faktor-faktor penyebab, seperti kemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan industrialisasi yang telah berdampak terhadap perubahan lingkungan (Eckersley 2007). Seiring dengan perkembangannya, isu lingkungan mulai menjadi salah satu subyek kajian dalam studi Hubungan Internasional (HI), ditandai dengan jumlah kajian dan agenda riset yang semakin meluas dan mendalam (Stevis 2014). Salah satu subyek bahasan dalam krisis lingkungan global adalah bagaimana perubahan alam dapat berdampak pada kerentanan masyarakat sehingga memunculkan isu keamanan manusia. Bencana alam, seperti bencana banjir di Kalimantan pada Januari 2021, dapat menjadi salah satu contoh nyata yang menggambarkan dampak perubahan alam terhadap keamanan manusia. Lebih jauh lagi, krisis lingkungan di Indonesia adalah hal yang menarik untuk dibahas karena Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam akibat ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor.

Di tengah krisis lingkungan dan ancaman terhadap keamanan manusia, Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memiliki agenda developmentalisme yang ambisius. Hal ini ditunjukkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024, yang mencakup target pembangunan jalan raya, jalur kereta api, jalan tol, bendungan, dan pembangkit listrik. Rencana pembangunan tersebut menunjukkan fokus dan komitmen pemerintah pada pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur tersebut tidak didorong oleh komitmen ideologis terhadap perekonomian pasar bebas, melainkan keyakinan developmentalis di benak Jokowi bahwa pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk mempertahankan legitimasi politik (Bland 2020). Di saat yang bersamaan, Indonesia juga menunjukkan kebijakan environmentalisme melalui peran aktif dalam kesepakatan perlindungan lingkungan di tingkat internasional, penyusunan kebijakan di tingkat domestik, dan tindakan konkret seperti *corrective action plan*.

Tulisan ini membahas tentang kontradiksi antara agenda developmentalisme dan kebijakan lingkungan Indonesia di era Jokowi. Penulis berargumen bahwa di tengah krisis lingkungan dan ancaman terhadap keamanan manusia yang ada, agenda developmentalisme Jokowi menunjukkan kesan ambisius. Namun, di saat yang bersamaan, agenda tersebut tidak diimbangi dengan upaya perlindungan lingkungan yang tegas. Kebijakan dan upaya perlindungan lingkungan yang ada akhirnya terkesan hanya sebagai upaya pemerintah untuk melegitimasi agenda developmentalisme. Pembahasan dalam tulisan ini dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama membahas tentang krisis lingkungan dan keamanan manusia dengan mengangkat studi kasus bencana alam di Indonesia. Bagian kedua membahas tentang agenda developmentalisme Indonesia di era Jokowi, menyoroti tentang ambisi pembangunan infrastruktur secara nasional, termasuk agenda pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bagian ketiga membahas tentang kebijakan environmentalisme di era Jokowi yang mencakup peran aktif di tingkat internasional, regulasi di tingkat nasional, *corrective action*, dan secara khusus mengkritisi upaya perlindungan hutan alam dari deforestasi. Bagian keempat membahas tentang faktor politis-ideologis di balik kontradiksi kebijakan lingkungan dan agenda developmentalisme Jokowi. Bagian terakhir berisi simpulan dan saran kebijakan.

Krisis Lingkungan dan Keamanan Manusia: Studi Kasus Indonesia

Pada awalnya, isu lingkungan muncul setelah Perang Dunia II atau sekitar tahun 1960-an (Eckersley 2007). Kemunculan isu lingkungan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan industrialisasi yang telah berdampak terhadap perubahan lingkungan. Isu lingkungan mulai menjadi perhatian baru dalam kajian HI pada akhir Perang Dingin (Steans et al. 2010). Hal ini juga ditandai dengan jumlah kajian dan agenda riset tentang krisis lingkungan dalam studi HI yang semakin luas dan mendalam terkait ontologi dan epistemologi (Stavis 2014). Krisis lingkungan global kemudian menjadi salah satu perhatian utama dalam kajian HI, terutama kajian keamanan. Tulisan Swatuk (2014) telah memaparkan

bagaimana isu lingkungan telah membentuk ulang pemahaman tentang keamanan dalam kajian HI. Swatuk membedakan dua jenis kajian keamanan lingkungan. Jenis yang pertama berkaitan dengan penyelesaian masalah, terutama dalam masyarakat di masing-masing negara. Sementara itu, jenis yang kedua mengambil pendekatan yang lebih kritis dan holistik terhadap masalah keamanan.

Krisis lingkungan global menjadi perhatian dalam kajian keamanan manusia di tingkat global karena dampak dari perubahan lingkungan yang telah dirasakan oleh masyarakat global. Tulisan Barnett et al. (2010) menegaskan bahwa walaupun perubahan lingkungan dan bencana alam selalu menjadi ancaman, dampak dari perubahan lingkungan baru-baru ini telah menciptakan tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu ketidakamanan terhadap stabilitas sosial, kesehatan, dan kehidupan material akibat perubahan iklim. Perubahan lingkungan global telah menjadi tantangan baru bagi keamanan manusia. Tulisan Brklacich et al. (2010) membahas bagaimana perubahan lingkungan global membuat beberapa populasi manusia semakin rentan terhadap bencana. Brklacich et al. berpendapat bahwa kerentanan dan ketidakamanan merupakan kondisi yang mendasari seluruh komunitas manusia, perubahan lingkungan global hanya suatu ancaman eksternal, dan pertimbangan paparan risiko perlu diseimbangkan dengan penilaian kapasitas untuk menanggapi ancaman.

Berkaitan dengan kerentanan terhadap bencana, tulisan Basolo (2010) secara khusus membahas tentang kegagalan kebijakan lingkungan dan perkotaan yang membuat masyarakat New Orleans rentan terhadap bencana alam. Basolo menilai bahwa pembangunan dan kesalahan dalam tata-kelola lingkungan, termasuk pemerintah dan individu yang kurang siap siaga, memperburuk dampak kerusakan dari Badai Katrina tahun 2005. Bencana tersebut juga mengungkap kesenjangan sosial di New Orleans. Tulisan Basolo juga menegaskan bahwa bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor lingkungan, tetapi juga kerentanan yang melekat sebagai akibat dari proses sosial, politik, dan ekonomi. Kajian terkait relasi antara ekonomi politik dan isu lingkungan secara lebih lanjut terdapat dalam tulisan Clapp (2014).

Clapp menjelaskan bahwa terdapat tiga posisi dalam memandang dampak dari ekonomi dalam kaitannya dengan perdagangan global, finansial, dan aliran investasi, terhadap lingkungan. Posisi pertama melihat bahwa pertumbuhan dalam perekonomian global berdampak positif bagi lingkungan. Sebaliknya, posisi kedua melihat bahwa pertumbuhan dalam perekonomian global berdampak buruk bagi lingkungan. Sementara itu, posisi ketiga memandang bahwa terdapat kedua kemungkinan tersebut dapat terjadi dan bergantung pada keberadaan atau ketiadaan aturan global yang mendukung hasil yang positif.

Salah satu akibat yang menunjukkan dampak dari krisis lingkungan dan perubahan alam terhadap keamanan manusia adalah bencana-bencana yang terjadi, seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Indonesia merupakan salah satu negara yang dihadapkan pada kerentanan akibat isu lingkungan, terutama karena bencana alam akibat ulah manusia. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia mencatat total ribuan bencana alam tersebut pada tahun 2019-2024 (lihat tabel 1).

Tabel 1.
Bencana Alam di Indonesia Tahun 2019-2024

Tahun	Total	Kekeringan	Banjir	Tanah Longsor	Karhutla
2019	2952	123	784	719	746
2020	3814	29	1080	577	326
2021	4650	26	1518	1054	597
2022	5402	15	1794	1321	579
2023	3544	4	1531	634	252
2024	5400	174	1255	591	2051

Sumber: BNPB (2021-2024) (Diolah oleh penulis)

Data tersebut juga menegaskan argumen Brklacich et al. (2010), yaitu kerentanan merupakan kondisi yang mendasari seluruh komunitas manusia dan perubahan lingkungan membuat

beberapa populasi tertentu semakin rentan terhadap bencana. Terdapat berbagai sudut pandang dalam melihat tren bencana alam di Indonesia. Sebagai contoh, terkait kerentanan Indonesia terhadap banjir, Badan Pengelola Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta masih menganggap bahwa banjir di Jakarta disebabkan oleh curah hujan yang tinggi (Nugroho 2024). Padahal, Kepala BNPB telah menegaskan bahwa curah hujan tinggi bukan satu-satunya faktor penyebab karena banjir juga disebabkan oleh perilaku yang salah, seperti pertambangan ilegal dan deforestasi (Riana 2020). Terlepas dari itu, terdapat satu hal pasti dari data tersebut, yaitu Indonesia dihadapkan pada ancaman keamanan manusia akibat bencana alam karena kerusakan lingkungan. Walaupun demikian, di tengah ancaman eksistensial karena krisis lingkungan, Indonesia di era pemerintahan Jokowi malah menunjukkan agenda pembangunan yang semakin ambisius.

Agenda Developmentalisme Indonesia di Era Jokowi

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek yang penting dan dapat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pembahasan tentang pembangunan infrastruktur dalam agenda developmentalisme Indonesia kemudian menjadi vital dalam tulisan ini karena memberikan gambaran tentang rencana pembangunan nasional, tantangan, dan kaitannya dengan krisis lingkungan. Bagian ini secara khusus membahas tentang agenda developmentalisme Indonesia di era Jokowi. Terdapat beberapa tulisan yang telah membahas tentang developmentalisme Indonesia. Salah satunya adalah Warburton (2016) yang berargumen bahwa developmentalisme Jokowi berfokus pada serangkaian program ekonomi pragmatis, khususnya dalam hal infrastruktur, deregulasi, dan de-birokratisasi. Jokowi memiliki agenda yang sederhana, yaitu memperbaiki infrastruktur Indonesia dan menyediakan layanan publik. Jokowi menawarkan implementasi cepat dan sederhana dari strategi pembangunan nasional yang telah lama mengakar di Indonesia.

Developmentalisme di periode pertama kepemimpinan Jokowi menunjukkan tren pembangunan yang semakin masif, tetapi juga didominasi dengan pragmatisme. Pada periode tersebut,

peran negara dalam pembangunan kembali menguat, pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur ekonomi fisik secara masif, dan melegitimasi pilihan tindakannya sebagai implementasi ideologi Pancasila dan Trisakti (Ekayanta 2019). Namun, jika dibandingkan dengan era sebelumnya, agenda developmentalisme di era Jokowi mengambil pendekatan yang cenderung pragmatis dalam mencapai tujuannya. Tulisan Salim dan Negara (2018) menyebutkan salah satu contoh pragmatisme tersebut tampak dalam kebijakan untuk memindahkan alokasi dana dari subsidi bahan bakar ke pengembangan infrastruktur. Kebijakan ini juga diikuti oleh upaya mereformasi regulasi dan kerangka institusional. Tulisan Ekayanta (2019) berargumen bahwa Indonesia melegitimasi kebijakan sebagai implementasi ideologi dengan membangun diskursus pembangunan infrastruktur, tetapi sesungguhnya menutupi praktik pragmatis yang terjadi. Praktik pragmatis yang dimaksud oleh Ekayanta adalah pengabaian pemerintah terhadap nasib dan hak warga yang terdampak akibat pembangunan infrastruktur.

Ambisi pembangunan di era pemerintahan Jokowi dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024. Dalam dokumen tersebut, terdapat target pembangunan berupa 5.000 kilometer jalur kereta api, 2.600 kilometer jalan raya, 1.000 kilometer jalan tol, 49 bendungan dan 24 pelabuhan, serta pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 35.000 megawatt (Negara 2016). Beberapa proyek strategis dalam RPJMN dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.
Proyek Strategis RPJMN 2015-2019

	<i>Project</i>	<i>Locations</i>	<i>Investment Value</i> <i>(Rp trillion)</i>
1	Bontang refinery	East Kalimantan	60
2	Bontang power plant	Central Java	40

The Contradiction of Indonesia's Developmentalism Agenda and Environmentalism Policies in the Jokowi Administration

3	Drinking water treatment system (SPAM)	Semarang, C. Java	765
4	Trans-Sumatra highway construction stage II	Sumatra	30
5	Balikpapan-Samarinda highway	Kalimantan	11.4
6	Soekarno-Hatta Int'l Airport express train	Jakarta	24
7	Revitalization of three airport	Labuan Bajo, NTB; Radin Inten II, Lampung; Mutiara, C. Sulawesi	N/A*
8	East Kalimantan railway network	Kalimantan	20
9	Sumatra transmission 500kV	Sumatra	35
10	Sumatra-Java high voltage direct current	Sumatra, Java	20

*Note: N/A = Not available. Source: Bappenas.

Sumber: Negara (2016)

Tabel 3.
Proyek Strategis RPJMN 2020-2024

	<i>Project</i>	<i>Locations</i>	<i>Investment Value</i> <i>(Rp trillion)</i>
1	Ibu Kota Negara (IKN)	East Kalimantan	466.98
2	Trans Sumatera-Aceh-Lampung Highway	Sumatera	308.5

3	High Speed Train Java Areas	Jakarta - Semarang and Jakarta - Bandung	63.6
4	Train Makassar-Pare Pare	Makassar, Pare Pare	6.4
5	Trans Papua Merauke-Sorong Highway	Papua	15.4
6	Trans Kalimantan Natural Gas Pipeline (2,219 km)	Kalimantan	36.4
7	Oil Refinery	Java, Sumatera	637.0
8	18 Multipurpose Reservoir	Java, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi	92.9
9	B3 Waste Processing Facilities	Sumatera, Java, East Kalimantan, South Sulawesi	4.6
10	8 Leading Tourism Destinations and Bali Revitalization	Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Bali	138.9
11	Integrated Network of 7 Main Ports (Hub)	Sulawesi, Jakarta, East Java, Kalimantan, Sumatera	113
12	37 Routes of Air Bridge in Papua	Papua	7.7
13	Trans Roads on 18 3T areas	Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku	12.4

Sumber: Perpustakaan Bappenas (2020) (Diolah oleh penulis)

Agenda developmentalisme Jokowi juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Tulisan Salim dan Negara (2018) menegaskan bahwa

sumber daya dan kapasitas yang terbatas menjadi tantangan yang mengharuskan pemerintahan Jokowi untuk mengevaluasi ulang jumlah inisiatif strategis nasional dan menjadi lebih selektif dalam memprioritaskan proyek infrastruktur. Disisi lain, dalam kaitannya dengan krisis lingkungan, Negara (2016) memandang bahwa pemerintah Indonesia perlu melakukan penilaian secara cermat dan merespons secara efektif dampak sosial dan lingkungan dari proyek infrastruktur. Lebih jauh lagi, pembangunan infrastruktur tersebut seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal melalui peningkatan jumlah lapangan kerja, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas lokal. Distribusi manfaat menjadi aspek yang harus dijamin oleh pemerintahan Jokowi.

Salah satu agenda pembangunan yang muncul di periode kedua kepemimpinan Jokowi adalah rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta dengan membangun ibu kota baru di luar Pulau Jawa. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, pada April 2019 (Sapiie 2019). Kemudian, pada Agustus 2019, Jokowi memutuskan bahwa ibu kota baru akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian dari Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur (Gorbiano 2019). Dalam rencana pemindahan ibu kota tersebut, ibu kota baru ditujukan sebagai pusat pemerintahan, sementara Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan perekonomian negara (Gorbiano 2019). Terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Beberapa di antaranya adalah kemacetan lalu lintas, banjir yang sering terjadi, dan penurunan permukaan tanah di Jakarta (The Straits Times 2019). Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan lokasi di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan agar merepresentasikan keadilan dan mempercepat pembangunan di daerah Indonesia Timur, mengingat pembangunan dan pertumbuhan populasi yang selama ini berpusat di Pulau Jawa. Pembangunan ibu kota baru tersebut direncanakan akan menggunakan lahan seluas 180 ribu hektare (ha), membutuhkan dana sekitar 466 triliun Rupiah, dan mulai dibangun pada akhir tahun 2020 (The Jakarta Post 2019).

Proyek pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak hanya memunculkan dampak bagi perubahan lingkungan, tetapi juga

dapat semakin memperlihatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Pembangunan IKN diyakini berdampak besar bagi lingkungan hidup dan penduduk lokal, masyarakat Dayak Paser, yang berpotensi semakin dihadapkan pada perpindahan dan marginalisasi (Leng dan Rajah 2019). Walaupun ibu kota baru dapat menciptakan lapangan kerja baru di kawasan tersebut, hanya sedikit masyarakat lokal Kalimantan Timur yang akan ditempatkan di posisi formal pemerintahan jika dibandingkan dengan birokrat yang dipindahkan dari Jakarta. Bencana alam yang terjadi dalam rentang tahun 2020 juga memperlihatkan kerentanan masyarakat Kalimantan Timur terhadap bencana, bahkan ketika pembangunan proyek ibu kota masih belum berjalan. Sebagai contoh, pada Februari 2020, terjadi banjir yang berdampak pada setidaknya 422 penduduk Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara – lokasi yang direncanakan sebagai ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur (Pangestika 2020; Aqil 2021). Lebih jauh lagi, menurut data BNPB, Kabupaten Penajam Paser Utara telah mencatatkan setidaknya 30 kali bencana banjir dalam rentang tahun 2010 hingga 2019 (Priatmojo dan Syaefullah 2020). Walaupun pembangunan Ibu Kota Negara sempat terhenti pada saat COVID-19 melanda Indonesia (Adjie 2020), per tahun 2022 pembangunan IKN sudah mulai digencarkan setelah keluarnya UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal tersebut didukung dengan masuknya IKN dalam daftar proyek strategis RPJMN 2022-2024.

Kebijakan Environmentalisme di era Jokowi

Krisis lingkungan akibat perubahan alam telah membuat kerentanan masyarakat terhadap bencana dan keamanan manusia menjadi semakin penting. Agenda developmentalisme Indonesia, khususnya dalam rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, semakin memperlihatkan kerentanan masyarakat dan potensi dampak lingkungan yang besar. Namun, di tengah kompleksitas antara krisis lingkungan dan agenda developmentalisme, pemerintah Indonesia sejatinya telah memperlihatkan peran aktif dan keberpihakan terhadap upaya-upaya perlindungan lingkungan. Bagian ini berfokus untuk mengeksplorasi keberpihakan Jokowi pada perlindungan

lingkungan. Keberpihakan tersebut dibuktikan dengan adanya peristiwa-peristiwa yang menunjukkan upaya Indonesia untuk terlibat aktif dengan negara-negara lain dalam mengatasi perubahan iklim dan permasalahan lingkungan lainnya. Beberapa peristiwa tersebut mencakup keputusan Indonesia untuk meratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016, peran Indonesia di One Planet Summit 2017, serta peran Indonesia sebagai tuan rumah bagi The Fourth Intergovernmental Review on Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (IGR-4 GPA). Selain terlibat di forum internasional dengan menyuarakan perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, pemerintahan Jokowi telah menghasilkan beberapa peraturan yang mencakup perlindungan hutan, lahan gambut, dan mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Namun, di balik kebijakan perlindungan lingkungan tersebut, masih terdapat beberapa pencapaian yang belum maksimal dan patut menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Pencapaian upaya perlindungan lingkungan yang tidak maksimal, ditambah dengan agenda pembangunan yang masif, memunculkan kontradiksi yang membuat kebijakan environmentalisme seolah-olah hanya digunakan sebagai alat melegitimasi agenda developmentalisme Indonesia.

Peran Indonesia di Tingkat Internasional

Di periode pertama kepemimpinan Jokowi, Indonesia menunjukkan peran aktif dalam rezim perlindungan lingkungan di tingkat internasional. Salah satunya adalah Paris Agreement, yaitu kesepakatan yang merupakan capaian utama dalam Conference of the Parties 21 (COP21) yang diselenggarakan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Paris pada 30 November hingga 13 Desember 2015 (UNFCCC 2021). Mengacu pada laman resmi UNFCCC, tujuan utama Paris Agreement adalah untuk memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan suhu global abad ini jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri dan untuk mengejar upaya membatasi kenaikan suhu jangka panjang hingga 1,5 derajat Celcius.

Paris Agreement mulai ditandatangani pada 22 April 2016 bertepatan dengan Hari Bumi, di Markas Besar PBB di New York. Kemudian, Paris Agreement mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016, 30 hari setelah “ambang ganda” atau ratifikasi oleh 55 negara yang menyumbang sedikitnya 55% dari emisi global telah dicapai. Paris Agreement telah diratifikasi oleh 185 pihak dari 197 pihak yang terlibat dalam konvensi. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut meratifikasi kesepakatan tersebut pada 22 April 2016. Komitmen Indonesia dalam merespon perubahan iklim global dapat dilihat dalam partisipasinya pada Perjanjian Paris yang selanjutnya diadopsi pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 (Simanjuntak 2022). Indonesia juga menunjukkan kelanjutan dari komitmen terhadap Paris Agreement dengan menghadiri One Planet Summit di Paris pada 12 Desember 2017 (AntaraNews 2017). Konferensi tersebut digagas oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron dengan tujuan memperkuat komitmen terhadap Paris Agreement. Kehadiran Indonesia dalam One Planet Summit menjadi bentuk penegasan dalam mendorong penyelesaian proses perundingan, prosedur, dan pedoman operasional Paris Agreement. Sebagai negara pihak (*party*) yang telah meratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia memiliki *Nationally Determined Contributions* (NDCs) sebagai wujud komitmennya. Dalam NDCs tersebut, Indonesia menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% tanpa bantuan atau unconditional dan target penurunan conditional sebesar 41% dengan bantuan negara maju di bawah *Business-As-Usual* (BUA) pada tahun 2030 (Simanjuntak 2022).

Komitmen pemerintah Indonesia dalam perlindungan lingkungan juga ditunjukkan melalui kontribusi Indonesia sebagai tuan rumah bagi The Fourth Intergovernmental Review on Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (IGR-4 GPA). Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 31 Oktober sampai 1 November 2018 di Nusa Dua, Bali dan dihadiri oleh para Menteri Lingkungan Hidup dari berbagai negara, serta perwakilan negara-negara anggota PBB, organisasi non-pemerintah, pihak-pihak swasta, para pakar lingkungan dan organisasi-organisasi lainnya yang berperan sebagai pengamat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018). IGR merupakan sebuah forum internasional berkala untuk

mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap efektivitas pelaksanaan Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (GPA). IGR-GPA merupakan pertemuan negara-negara anggota UN Environment Programme (UNEP) yang sudah berkomitmen melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari dampak negatif kegiatan berbasis daratan. Kesepakatan yang dicapai dalam IGR-4 dituliskan dalam Bali Declaration on the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities.

Upaya di Tingkat Nasional

Selain menunjukkan peran aktif di tingkat internasional, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan seperangkat kebijakan domestik terkait upaya perlindungan lingkungan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hutan dan lahan gambut, terdapat peraturan-peraturan yang disusun sebagai upaya mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan, khususnya lahan gambut sehingga dapat mencegah munculnya kabut asap dan peningkatan emisi karbon. Terdapat setidaknya delapan peraturan, yang mencakup Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri, sejak tahun 2016 hingga tahun 2018.

Tabel 4.

Kebijakan Lingkungan di Tingkat Nasional

Produk Hukum	Mengatur tentang
Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2017	Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2017	Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 tahun 2017	Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut

Produk Hukum	Mengatur tentang
Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 16 tahun 2017	Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 17 tahun 2017	Pembangunan Hutan Tanaman Industri
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 61 tahun 2017	Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk kegiatan restorasi gambut tahun anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Papua
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2018	Kriteria Teknis Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

*Sumber: Kompilasi dari Berbagai
Dokumen Resmi (Dirangkum oleh penulis)*

Berkaitan dengan deforestasi, terdapat peraturan-peraturan yang berfokus pada upaya penanganan deforestasi dan degradasi hutan atau dikenal sebagai REDD dan REDD+ yang mencakup peran konservasi, manajemen hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok hutan karbon (Winata 2019). REDD+ merupakan suatu mekanisme global yang memberikan kesempatan bagi negara berkembang dengan wilayah hutan yang luas dan sedang menghadapi ancaman deforestasi seperti Indonesia. Terdapat seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait REDD+ (Lihat tabel 5).

Tabel 5.

Produk Hukum di Indonesia terkait REDD

Produk Hukum	Mengatur tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 tahun 2017	Tata Cara Pelaksanaan REDD+
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 71 tahun 2017	Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 72 tahun 2017	Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumber daya Pengendalian Perubahan Iklim
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 73 tahun 2017	Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan (n.d.) (diolah oleh penulis)

Jokowi juga berkomitmen dalam forum internasional, seperti COP-26 dan KTT G20 dengan mengajak negara maju mendukung negara berkembang dalam upaya penanganan perubahan iklim dan deforestasi. Hal tersebut merupakan bentuk pengembangan regulasi *carbon pricing* untuk mendukung NDCs (Presiden RI 2021).

Corrective Action Plan

Selain dalam bentuk peraturan, peran aktif Jokowi juga ditunjukkan dalam bentuk *corrective action* yang berfokus pada tiga isu, yaitu deforestasi, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan. Mengacu pada laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat tiga *corrective action* yang dilakukan oleh Jokowi (Sekretariat Kabinet 2017; Febrinastri 2018). *Corrective action* pertama adalah kepemimpinan langsung dari

presiden, yang diikuti pimpinan tinggi kementerian atau lembaga. Kedua, perbaikan dan penguatan instrumen-instrumen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, partisipasi masyarakat berbentuk Masyarakat Peduli Api dan kerja sama berbagai pihak. Sebagai hasilnya, tiga *corrective action* tersebut mampu membawa pencapaian dalam menangani isu-isu terkait.

Mengacu pada data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Febrinastri 2018), *Corrective action* Jokowi mampu menurunkan laju deforestasi, menegakkan hukum lingkungan hidup, dan menurunkan titik panas kebakaran hutan. Laju deforestasi pada rentang 2016-2017 mengalami penurunan menjadi sekitar 480 ribu ha dibandingkan dengan rentang tahun 2014-2015 yang mencapai 1,09 juta ha. Berkaitan dengan kebakaran hutan, telah terjadi penurunan luas indikatif area kebakaran dari 2,6 juta ha pada tahun 2015 menjadi 194.757 ha pada tahun 2018. Sejak tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan 56 sanksi administrasi, 115 teguran tertulis, dan 12 gugatan. Terkait kasus pencemaran lingkungan, 251 perusahaan telah dikenai sanksi administratif. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintahan Jokowi terhadap perlindungan lingkungan tidak hanya berhenti pada kesepakatan internasional dan seperangkat peraturan domestik, tetapi juga telah didukung dengan adanya tindakan dan pencapaian konkret.

Walaupun demikian, terdapat argumen yang menilai bahwa pencapaian dari seperangkat kebijakan dan *corrective action* yang telah diterapkan di periode pertama pemerintahan Jokowi masih belum maksimal. Krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kalimantan, merupakan akibat dari aktor-aktor privat seperti perusahaan kelapa sawit dan pertambangan. Kebijakan dan peran pemerintah dapat dikatakan berhasil mengatasi permasalahan kabut asap yang muncul pada tahun 2015, dibuktikan dengan luas area kebakaran yang mengalami penurunan secara signifikan. Namun, permasalahan lain seperti upaya mengatasi dampak lingkungan dari alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit dan tambang seolah masih menjadi isu yang kurang dibahas di ranah elite politik. Selain itu, laju deforestasi di Indonesia juga masih menjadi salah

satu aspek yang perlu diperhatikan. Greenpeace Indonesia (2020) menilai laju deforestasi area hutan yang berada di angka 310 ribu ha masih tinggi; seharusnya, pemerintah Indonesia menargetkan nol deforestasi. Pada akhirnya, fenomena deforestasi di Indonesia serupa dengan argumen Adams (2009), yaitu deforestasi merupakan isu klasik yang membutuhkan penjelasan mendalam tentang politik ekologi.

Walaupun data tentang deforestasi cenderung kurang akurat, kenyataan tentang penurunan area hutan tetap tidak terbantahkan. Penjelasan konvensional terkait deforestasi umumnya mencakup pertumbuhan populasi, faktor ekonomi, dan tata kelola yang lemah. Hasil pantauan tahunan Kementerian Kehutanan mengenai kondisi hutan dan angka deforestasi di Indonesia menunjukkan bahwa luas lahan berhutan Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta ha atau sekitar 51,1% dari total daratan Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 91,9% atau 87,8 juta ha merupakan kawasan hutan. Sementara itu, deforestasi netto tahun 2024 sebesar 175,4 ribu ha yang diperoleh dari hasil pengurangan deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu ha dikurangi hasil reforestasi sebanyak 40,8 ribu ha (Kementerian Kehutanan 2024). Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, sejumlah kebijakan dan *corrective action* mengalami kontradiksi yang cukup kentara, salah satunya dibuktikan dengan adanya pembangunan IKN yang menyebabkan deforestasi. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi belum mampu menyelaraskan pembangunan dan konservasi lingkungan.

Faktor Politis-Ideologis Penyebab Kontradiksi Developmentalisme dan Environmentalisme

Indonesia di era Jokowi telah menunjukkan kontradiksi dalam agenda pembangunan dan kebijakan lingkungan. Di satu sisi, pemerintahan Jokowi menyadari kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan bencana alam serta menunjukkan upaya mitigasi, baik di tingkat domestik maupun internasional. Sementara di sisi lain, pemerintahan Jokowi juga tetap menunjukkan agenda pembangunan yang masif di dua periode kepemimpinannya. Bland (2020) telah berargumen bahwa pembangunan di era

Jokowi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mempertahankan legitimasi politik. Namun, dalam bagian ini, penulis berusaha menawarkan argumen lain dari segi politis-ideologis untuk menjelaskan alasan di balik kontradiksi tersebut.

Argumen penulis terdiri dari tiga poin penting. Poin pertama adalah politik populisme Jokowi. Jokowi telah dikenal sebagai sosok pemimpin populis yang berasal dari rakyat, dengan citra yang dekat dengan rakyat, serta narasi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sejak terpilih sebagai presiden dengan citra kerakyatannya pada 2014, Jokowi mengeluarkan seperangkat kebijakan di bawah Nawacita seperti “Membangun Indonesia dari pinggiran” melalui pembangunan infrastruktur, serta “Meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia” melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar (Mai et al. 2024). Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, Jokowi melihat bahwa infrastruktur merupakan elemen penting dalam meningkatkan daya saing suatu negara di tingkat global (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2024). Namun, penulis berpendapat bahwa peningkatan daya saing global dari infrastruktur merupakan manfaat jangka panjang. Sebaliknya, manfaat jangka pendek-menengah yang ingin dicapai dari pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan *approval rating* atau kepuasan publik terhadap Jokowi. Hal ini dibuktikan bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, terdapat peningkatan angka kepuasan publik secara signifikan. Pada Januari 2015, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi masih berada di 64%, sedangkan pada Juli 2024 telah mencapai 82% (Indikator Politik 2024).

Infrastruktur adalah wujud dari pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai indikator dalam menilai kinerja suatu pemerintahan yang pada akhirnya menentukan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan tersebut. Walaupun demikian, upaya Jokowi dalam meningkatkan kepuasan publik melalui pembangunan juga membutuhkan strategi politik khusus. Hal ini yang kemudian menjadi poin argumen kedua penulis, yaitu konsolidasi kekuasaan dan agenda pembangunan. Tujuan pembangunan di era Jokowi hanya dapat dicapai dalam iklim politik

yang stabil melalui konsolidasi kekuasaan. Oleh karena itu, Jokowi membentuk koalisi gemuk bahkan dengan oposisi di eksekutif dan legislatif, perombakan jajaran kabinet, dan membentuk lingkaran dalam di kekuasaan pemerintah untuk akses patronase (Nugroho dalam Wicaksana 2021). Salah satu bukti hasil konsolidasi kekuasaan di kabinet Jokowi dapat dilihat pada pernyataan kontroversial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, yang berbunyi “Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi” (Nugraheny dan Krisiandi 2021). Penulis menilai hal ini merupakan *blunder* dari pihak pemerintah karena Menteri LHK seharusnya berperan dalam memprioritaskan kebijakan dan program pro-lingkungan, bukan malah mengampanyekan pembangunan tanpa peduli lingkungan.

Kontroversi dari konsolidasi kekuasaan dan pembangunan menjadi dasar dari poin argumen ketiga penulis, yaitu kebijakan lingkungan sebagai upaya penyeimbang agenda ekonomi. Indonesia telah dikenal sebagai negara yang selalu berusaha menyeimbangkan antara hal-hal dalam agenda kebijakannya. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19, Indonesia berusaha menyeimbangkan antara kebijakan kesehatan dan perekonomian (Santoso 2023). Hal serupa juga dilakukan pemerintahan Jokowi dalam isu lingkungan dan pembangunan. Upaya ini dapat dilihat pada pernyataan Jokowi (BPMI setpres 2023) terkait pembangunan IKN sebagai berikut: “Karena konsep kota yang ingin kita hadirkan di Ibu Kota Nusantara adalah konsep lingkungan, sehingga sekecil apapun yang berkaitan dengan lingkungan itu harus diperhatikan”. Padahal, di bagian sebelumnya, penulis telah menunjukkan bahwa pembangunan IKN berkaitan langsung dengan peningkatan laju deforestasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis berargumen bahwa kebijakan-kebijakan lingkungan di era Jokowi merupakan upaya minimal yang digunakan untuk memvalidasi agenda pembangunan.

Simpulan

Tulisan ini menjelaskan tentang kontradiksi antara agenda developmentalisme dan kebijakan lingkungan Indonesia di era

Presiden Jokowi. Krisis lingkungan global sebagai akibat dari perubahan alam telah menyebabkan kerentanan masyarakat tertentu dan menjadi ancaman keamanan manusia. Bencana banjir di Kalimantan menjadi contoh nyata dampak buruk dari perubahan alam terhadap masyarakat lokal. Namun, di tengah krisis lingkungan yang ada, Indonesia masih memiliki agenda pembangunan yang ambisius, salah satunya adalah rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Salah satu alasan di balik rencana pembangunan tersebut adalah upaya pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Namun, di balik agenda developmentalisme yang sarat dengan pembangunan infrastruktur, Indonesia masih tetap dihadapkan pada krisis lingkungan yang dapat terdampak semakin parah akibat pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga menunjukkan upaya-upaya perlindungan lingkungan melalui peran aktif di tingkat internasional, menyusun regulasi di tingkat nasional, dan langkah konkret seperti *corrective action plan*. Walaupun demikian, upaya-upaya perlindungan lingkungan tersebut masih belum mencapai hasil maksimal, seperti upaya penurunan laju deforestasi yang masih berada di angka 300 ribu ha. Selain itu, bencana banjir di Kalimantan juga menunjukkan bahwa krisis lingkungan akibat perubahan alam belum sepenuhnya teratasi dengan baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa krisis lingkungan global merupakan isu yang kompleks. Indonesia sebagai negara berkembang telah dihadapkan pada dilema antara pembangunan dan perlindungan lingkungan, dan keputusan untuk memilih antara keduanya bukanlah hal yang mudah. Di tengah krisis lingkungan dan ancaman terhadap keamanan manusia yang ada, agenda developmentalisme Jokowi menunjukkan kesan ambisius. Namun, di saat yang bersamaan, agenda tersebut tidak diimbangi dengan upaya perlindungan lingkungan yang tegas. Kebijakan dan upaya perlindungan lingkungan yang ada akhirnya terkesan hanya sebagai upaya pemerintah untuk melegitimasi agenda developmentalisme. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa pemerintah Indonesia sebaiknya mulai mengevaluasi program-program perlindungan lingkungan, terutama area hutan seperti di Kalimantan, dan agenda pembangunan, terutama terkait dampak ekologis dari

rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana alam akibat krisis lingkungan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Amikom Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan dukungan. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada *reviewer* dan tim editor jurnal *global strategis* yang telah memberikan masukan perbaikan sehingga artikel kami menjadi lebih baik.

Tentang Penulis

Seftina Kuswardini adalah dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta dengan bidang keahlian fokus pada isu keamanan. Seftina dapat dihubungi melalui email di seftina@amikom.ac.id.

Megan Alvira Putri adalah Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional di Universitas Amikom Yogyakarta. Megan adalah mahasiswa akhir yang tengah menyelesaikan tugas akhirnya sekaligus berkontribusi dalam penelitian ini. Megan dapat dihubungi melalui email di meganalvrputri@students.amikom.ac.id.

Yohanes William Santoso adalah dosen Hubungan Internasional di Universitas Amikom Yogyakarta. Yohanes menyelesaikan pendidikan Sarjana Hubungan Internasional pada tahun 2019 dan Magister Hubungan Internasional pada tahun 2022 dari Universitas Airlangga. Yohanes dapat dihubungi melalui email di yohanes.santoso@amikom.ac.id.

Referensi

Buku dan Bab dalam Buku

Adams, William M., 2009. "Sustainable Forest?", dalam Adams, W.M., 2009. *Green Development: Environment and sustainability in a developing world*. London: Routledge.

- Barnett, Jon, et al., 2010. "Introduction", dalam Matthew, R., et al. (eds.), 2010. *Global environmental change and human security*. Cambridge: MIT Press.
- Basolo, Victoria, 2010. "Environmental change, disasters, and vulnerability: The case of Hurricane Katrina and New Orleans", dalam Matthew, Richard A., et al. (eds.), 2010. *Global Environmental Change and Human Security*. Cambridge: MIT Press.
- Brklacich, Mike, et al., 2010. "Human security, vulnerability, and global environmental change", dalam Matthew, Richard A., et al. (eds.), 2010. *Global environmental change and human security*. Cambridge: MIT Press.
- Clapp, Jennifer, 2014. "International political economy and the environment", dalam Betsill, Michele M., et al. (eds.), 2014. *Advances in International Environmental Politics*. London: Palgrave Macmillan.
- Eckersley, Robyn, 2007. "Green Theory", dalam Dunne, Tim, et al. (eds.), 2007. *International Relations Theories*. Oxford: Oxford University Press.
- Steans, Jill, et al., 2010. "Green Perspective", dalam Steans, Jill, et al. (eds.), 2010. *Introduction to International Relations, Perspectives and Themes*. London: Pearson & Longman.
- Stavis, Dimitris, 2014. "The trajectory of international environmental politics", dalam Betsill, Michele M., et al. (eds.), 2014. *Advances in International Environmental Politics*. London: Palgrave Macmillan.
- Swatuk, Larry A., 2014. "Environmental security", dalam Betsill, Michele M., et al. (eds.), 2014. *Advances in international environmental politics*. London: Palgrave Macmillan.

Jurnal dan Jurnal Daring

- Ekayanta, Fredick B., 2019. "Ideology and Pragmatism: Discourse

The Contradiction of Indonesia's Developmentalism Agenda and Environmentalism Policies in the Jokowi Administration

Factors in Infrastructure Development in Indonesia's Jokowi-JK Era", *Jurnal Politik*, **4**(2): 297-328.

Mai, Adrianus J., et al., 2024. "Populism and Democracy: Analysis on the Phenomenon of Populism in Indonesia and the Crisis of Democracy", *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, **7**(2): 1-11.

Negara, Siwage D., 2016. "Indonesia's infrastructure development under the Jokowi administration", *Southeast Asian Affairs*, (2016): 145-166.

Salim, Wilmar, dan Siwage D. Negara, 2018. "Infrastructure development under the Jokowi administration: Progress, challenges and policies", *Journal of Southeast Asian Economies*, **35**(3): 386-401.

Santoso, Yohanes W., 2023. "Indonesia's Strategy in Response to COVID-19: A Fragmented State Balancing Health and Economy", *Global Strategis*, **17**(2): 467-490

Warburton, Eve, 2016. "Jokowi and the new developmentalism", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, **52**(3): 297-320.

Dokumen Resmi

Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, 2017. Jakarta: Presiden RI.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, 2020. Jakarta: Perpustakaan Bappenas.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, 2018. Jakarta: KLHK RI

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2017. Jakarta: KLHK RI

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut, 2017. Jakarta: KLHK RI.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, 2017. Jakarta: KLHK RI.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 17 tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, 2017. Jakarta: KLHK RI

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 61 tahun 2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan Dan Gubernur Papua, 2017. Jakarta: KLHK RI

Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, 2016. Jakarta: Presiden RI.

Artikel Daring

Adjie, Moch. Fiqih P., 2020. "Indonesia's new capital city project put on hold amid pandemic: Bappenas" [daring]. dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/09/indonesias-new-capital-city-project-put-on-hold-amid-pandemic-bappenas.html> [diakses pada 19 Januari 2021].

- AntaraNews, 2017. "Indonesia to Attend One Planet Summit in Paris" [daring]. dalam <https://en.antaranews.com/news/113795/indonesia-to-attend-one-planet-summit-in-paris> [diakses pada 21 Juli 2025].
- Aqil, A. Muh. I., 2021. "South Kalimantan declares state of emergency after flooding" [daring]. dalam <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/01/18/south-kalimantan-declares-state-of-emergency-after-flooding.html> [diakses pada 19 Januari 2021].
- Bland, Ben, 2020. "Dream state: Jokowi struggles to build his vision for Indonesia" [daring]. dalam <https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Dream-state-Jokowi-struggles-to-build-his-vision-for-Indonesia> [diakses pada 19 Januari 2021].
- BNPB, 2021a. "Kejadian Bencana Tahun 2019" [daring]. dalam <https://www.bnpb.go.id/infografis/kejadian-bencana-tahun-2019> [diakses pada 7 Juni 2025].
- , 2021b. "Kejadian Bencana Tahun 2020" [daring]. dalam <https://www.bnpb.go.id/infografis/kejadian-bencana-tahun-2020> [diakses pada 7 Juni 2025].
- , 2022. "Kejadian Bencana Tahun 2021" [daring]. dalam <https://www.bnpb.go.id/infografis/kejadian-bencana-tahun-2021> [diakses pada 7 Juni 2025].
- , 2023. "Infografis Bencana Tahun 2022" [daring]. dalam <https://www.bnpb.go.id/infografis/kejadian-bencana-tahun-2022> [diakses pada 7 Juni 2025].
- , 2024. "Infografis Bencana Tahun 2023" [daring]. dalam <https://www.bnpb.go.id/infografis/kejadian-bencana-tahun-2023> [diakses pada 7 Juni 2025].
- , 2025. "Infografis Bencana Tahun 2024" [daring]. dalam <https://www.bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2024> [diakses pada 7 Juni 2025].
- BPMI setpres, 2023. "Presiden Jokowi Tekankan Pembangunan

- Infrastruktur IKN Harus Perhatikan Lingkungan” [daring]. dalam <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-tekankan-pembangunan-infrastruktur-ikn-harus-perhatikan-lingkungan/> [diakses pada 7 Juni 2025].
- Febrinastri, Fabiola, 2018. “Ini Prestasi Capaian KLHK di Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” [daring]. dalam <https://www.suara.com/news/2018/10/26/140040/ini-prestasi-capaian-klhk-di-tahun-pemerintahan-jokowi-jk> [diakses pada 23 November 2020].
- Gorbiano, Marchio I., 2019. “BREAKING: Jokowi announces East Kalimantan as site of new capital” [daring]. dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/26/breaking-jokowi-announces-east-kalimantan-as-site-of-new-capital.html> [diakses pada 19 Januari 2021].
- Greenpeace Indonesia, 2020. “Laju Deforestasi Tinggi di Hutan Alam, Presiden Jokowi Harus Evaluasi Kinerja KLHK” [daring]. dalam <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/5016/laju-deforestasi-tinggi-di-hutan-alam-presiden-jokowi-harus-evaluasi-kinerja-klhk/> [diakses pada 19 Januari 2021].
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024. Presiden Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Dorong Peningkatan Daya Saing Global. [daring]. dalam <https://setkab.go.id/president-jokowi-pembangunan-infrastruktur-dorong-peningkatan-daya-saing-global/> [diakses pada 8 Juni 2025].
- Kementerian Kehutanan, 2024. “Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024” [daring]. dalam <https://kehutanan.go.id/news/article-10> [diakses pada 8 Juni 2025].
- Indikator Politik, 2024. “Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Jokowi 75 Persen” [daring]. dalam <https://www.dw.com/id/survei-indikator-kepuasan-publik-terhadap-jokowi-75-persen/a-70403608> [diakses pada 9 Juni 2025].

- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan, n.d. [daring]. dalam <https://jdih.menlhk.go.id/new2/permenlhk/search> [diakses pada 8 Juni 2025].
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan, 2018. "Dukung Pelestarian Lingkungan Laut, Indonesia Siapkan Bali Declaration" [daring]. dalam <http://p3esuma.menlhk.go.id/versi3/index.php/news/87-berita/887-dukung-pelestarian-lingkungan-laut-indonesia-siapkan-bali-declaration> [diakses pada 23 November 2020].
- Leng, Alyssa dan Roland Rajah, 2019. "Jokowi's curious plan for Indonesia's capital" [daring]. dalam <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/jokowi-s-curious-plan-indonesia-s-capital> [diakses pada 19 Januari 2021].
- Nugraheny, Dian E., dan Krisiandi, 2021. "*Kontroversi Pernyataan Menteri LHK Soal Pembangunan dan Deforestasi*" [daring]. dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/05/06255601/kontroversi-pernyataan-menteri-lhk-soal-pembangunan-dan-deforestasi?page=all> [diakses pada 9 Juni 2025].
- Nugroho, Novali P., 2024. "*Curah Hujan Tinggi Sebabkan Banjir di Jakarta? Cek Data BMKG*" [daring]. dalam <https://www.tempo.co/arsip/curah-hujan-tinggi-sebabkan-banjir-di-jakarta-cek-data-bmkg-101161> [diakses pada 8 Juni 2025].
- Pangestika, Dyaning, 2020. "Hundreds affected by floods within location of Indonesia's future capital" [daring]. dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/18/hundreds-affected-by-floods-within-location-of-indonesias-future-capital.html> [diakses pada 19 Januari 2021].
- Presiden RI, 2021. "*Presiden Jokowi Sampaikan Komitmen Indonesia dalam Penanganan Perubahan Iklim di COP26*" [daring]. dalam <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-sampaikan-komitmen-indonesia-dalam-penanganan-perubahan-iklim-di-cop26/> [diakses pada 20 Juli 2024].

- Priatmojo, Dedy, dan Syaefullah, 2020. “BNPB: Ada 30 Bencana Banjir Di Calon Ibu Kota Baru Sepanjang 2010-2019” [daring]. dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1263906-bnpb-ada-30-bencana-banjir-di-calon-ibu-kota-baru-sepanjang-2010-2019?page=2> [diakses pada 21 Juli 2025].
- Riana, Friski, 2020. “Tentang Penyebab Banjir, Kepala BNPB: Air Tak Pernah Sekolah” [daring]. dalam <https://www.tempo.co/politik/tentang-penyebab-banjir-kepala-bnpb-air-tak-pernah-sekolah-654492> [diakses pada 8 Juni 2025].
- Sapiie, Marguerite A., 2019. “Jokowi wants to move capital out of Java” [daring]. dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/29/jokowi-wants-to-move-capital-out-of-java.html> [diakses pada 19 Januari 2021].
- Simanjuntak, Jekson, 2022. “Komitmen Enhanced NDC Indonesia untuk Menjaga Suhu Global”, beritalingkungan [daring]. Dalam <https://beritalingkungan.com/komitmen-enhanced-ndc-indonesia-untuk-menjaga-suhu-global/> [diakses pada 21 Juli 2025].
- Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, 2017. “Manage Forest with Corrective Action, Jokowi Says” [daring]. dalam <https://setkab.go.id/en/manage-forest-with-corrective-action-president-jokowi-said/> [diakses pada 24 November 2020].
- The Jakarta Post, 2019. ““This is why the capital is being moved’: Jokowi says after getting stuck in Jakarta’s gridlock” [daring]. dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/29/this-is-why-the-capital-is-being-moved-jokowi-says-after-getting-stuck-in-jakartas-gridlock.html> [diakses pada 19 Januari 2021].
- The Straits Times, 2019. “Jokowi affirms plan to move capital from sinking Jakarta to Kalimantan” [daring]. dalam <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-leader-reaffirms-plan-to-move-capital-from-sinking-jakarta> [diakses pada 19 Januari 2021].

*The Contradiction of Indonesia's Developmentalism Agenda and
Environmentalism Policies in the Jokowi Administration*

- UNFCCC, 2021. "Paris Agreement" [daring]. dalam <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement> [diakses pada 19 Januari 2021].
- Wicaksana, Pradnya, 2021. "Kuliah Umum FISIP UNAIR Refleksikan Geliat Neo-Developmentalisme ala Jokowi" [daring]. dalam <https://unair.ac.id/kuliah-umum-fisip-unair-refleksikan-geliat-neo-developmentalisme-ala-jokowi/> [diakses pada 9 Juni 2025].
- Winata, Dhika K., 2019. "Tindak Lanjut Ratifikasi Paris Agreement, KLHK Gelar Pekan REDD+" [daring]. dalam <https://mediaindonesia.com/media-lhk/225567/tindak-lanjut-ratifikasi-paris-agreement-klhk-gelar-pekan-redd> [diakses pada 19 Juni 2025].